

Anteseden dan Konsekuensi Niat Kepatuhan Pajak Terhadap Wajib Pajak di Kabupaten Demak: Sebuah Pendekatan Theory of Planned Behavior

Intan Luluk Khoiriyah*, Provita Wijayanti

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

*Corresponding author: intan.luluk13@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan pasal 21 yang dijelaskan menggunakan teori perilaku yaitu Theory of Planned Behavior (TPB). Sehingga variabel penelitian ini terdiri variabel anteseden yaitu Attitude, Subjective Norm, Perceived Behavior Control yang berdimensi Knowledge, Service Quality, Facility, Law and Enforcement, Tax Rebate. Variabel independen yaitu Tax Compliance Intention. Variabel dependennya yaitu Tax Compliance. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pendudukan yang berpotensi menjadi wajib pajak di Kabupaten Demak yaitu 571.566. Sampel penelitian menggunakan purposive sampling dengan menggunakan rumus slovin. Responden terdiri dari 100 wajib pajak yang tersebar pada beberapa wilayah di Kabupaten Demak. Metode pengumpulan data melalui pengisian kuesioner. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistika deskriptif dan analisis data menggunakan Structural Equation Model (PLS) dengan bantuan program Smart PLS. Hasil dari penelitian ini yaitu Attitude, Knowledge, Service Quality, Facility, Law and Enforcement tidak berpengaruh positif terhadap Intention wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Sedangkan Subjective Norm, Tax Rebate berpengaruh positif terhadap Intention wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21, serta Intention berpengaruh positif terhadap Tax Compliance wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21.

Kata Kunci : Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Persepsian, Niat Kepatuhan Pajak, Kepatuhan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak di Indonesia tercatat telah mencapai Rp1.716,8 triliun atau setara 115,6% dari target yang ditetapkan yaitu senilai Rp1.485 triliun dalam perpres 98/2022. Menurut menteri keuangan Sri Mulyani penerimaan pajak ini telah mengalami pertumbuhan yang baik yaitu sebesar 34,3% melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 yaitu sebesar 19,3%. Dimana penerimaan pajak ini telah menunjukkan kinerja positif yang sejalan dengan optimisme pemulihan ekonomi di Indonesia setelah pandemi Covid-19 walaupun hal itu disebabkan juga oleh rendahnya penerimaan pajak di tahun 2021 (Kemenkeu.go.id, 2023).

Salah satu dari kategori pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), dimana Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada masyarakat salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan ataupun jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri (Kemenkeu). Dengan adanya berbagai permasalahan dalam perpajakan saat ini, terutama yang disebabkan oleh tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat pajak, dikhawatirkan dapat memicu keengganan masyarakat dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam upaya membayar pajak benar-benar penting untuk sistem perpajakan. Dalam hal ini Kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal yang semakin krusial, dimana pemerintah memerlukan pendapatan yang stabil untuk memenuhi kebutuhannya dan menjalankan program-program yang telah dirancang. Dengan demikian memahami faktor-faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21 sangatlah penting karena diharapkan dapat menjadi dukungan dan evaluasi bagi pemerintah untuk melakukan transformasi dalam merancang atau menyusun kebijakan, peraturan, strategi pemungutan dan program yang lebih efektif untuk memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak penghasilan 21.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak penghasilan pasal 21 disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut akan dijelaskan dalam penelitian ini menggunakan teori perilaku yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB). TPB merupakan prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan oleh niat untuk melaksanakan perilakunya. Niat sendiri dimaksudkan untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya, TPB menjelaskan bahwa niat perilaku dipengaruhi oleh faktor sikap, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian untuk melakukan suatu perilaku tertentu yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku kepatuhan individu. Dengan kata lain sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian dapat secara akurat memprediksi niat untuk melakukan perilaku (Ajzen, 1991).

Sikap adalah suatu cara tertentu terhadap perangsang dimana suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi, baik mengenai orang, benda-benda, atau situasi yang berkaitan dengan dirinya sendiri (Purwanto, 1997). Sikap berpengaruh terhadap niat wajib pajak percaya bahwa membayar pajak akan menghasilkan hasil positif, maka mereka cenderung untuk patuh, kecenderungan ini yang membentuk niat (Pangestie & Satyawan, 2019).

Norma subjektif merupakan persepsi seseorang terhadap kepercayaan orang rujukannya yang dapat mempengaruhi suatu keputusan ataupun niat untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang masih dipertimbangkannya (Suryani & Yushita, 2017). Norma subjektif berpengaruh terhadap niat, pengaruh orang-orang di lingkungan wajib pajak mendorong mereka untuk membayar pajak sehingga mempengaruhi niat untuk membayar pajak (Maharriffyan & Oktaviani, 2021).

Kontrol perilaku persepsian ada untuk mengetahui perasaan individu dan melihat sejauh mana seseorang dapat mengontrol kegiatan berperilaku di bawah kendali atau atas keinginan dirinya (Ajzen, 1991). Kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi oleh niat, dimana kontrol perilaku didorong oleh keyakinan bahwa dia memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dalam setiap keadaan, berkontribusi baik terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku patuh (Karwur dkk., 2020).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Yusuf Haji-Othman (2019) dengan perbedaan : pertama, pada variabel dependent dimana dalam penelitian terdahulu melakukan penelitian mengenai kepatuhan dalam membayar zakat, sedangkan dalam penelitian saat ini mengenai kepatuhan dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Kedua, variabel anteseden dimensi dari *perceived behavioral control* dari penelitian terdahulu tidak dimasukkan semua dalam penelitian saat ini, dimana variabel anteseden yang dipakai dalam penelitian ini telah disesuaikan dan diselaraskan yang hanya berhubungan dengan pajak. Ketiga, objek dalam penelitian terdahulu dilakukan kepada guru sekolah umum muslim yang berlokasi di Kedah, Malaysia, sedangkan penelitian saat ini dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi karyawan yang berlokasi di Kabupaten Demak, Indonesia.

Alasan memilih Kabupaten Demak dan wajib pajak orang pribadi karyawan yaitu Pada akhir Juli 2023 pada Jateng 1 terdapat 695.037 SPT yang telah disampaikan yaitu sebesar 102,97% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 674.993 SPT. Realisasi tersebut terdiri dari WP Badan menyampaikan 57.131 SPT dan WP Orang Pribadi Karyawan sebanyak 565.206 SPT serta WP Orang Pribadi Non Karyawan sebanyak 72.700 SPT. Menurut Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat pada Kanwil DJP Jawa Tengah I yaitu Mahartono menyebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi karyawan merupakan pelapor terbanyak. Kemudian terdapat 11 KPP yang berhasil menyumbang kepatuhan wajib pajak atas pelaporan SPT Tahunan diatas 100% salah satunya yaitu KPP Pratama Demak (Vilysta, 2023).

Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengkaji faktor-faktor penentu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kabupaten Demak, yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“Anteseden Dan**

Konsekuensi Niat Kepatuhan Pajak Terhadap Wajib Pajak Di Kabupaten Demak : Sebuah Pendekatan Theory Of Planned Behavior”.


TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Theory Of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang menjelaskan penyebab timbulnya intensi berperilaku. TPB adalah teori yang cukup kuat dan sederhana untuk dapat memprediksi dan atau menjelaskan sebuah perilaku individu. TPB merupakan sebuah teori yang menjelaskan tentang intensi, yaitu mengenai seberapa keras individu mencoba dan seberapa besar usaha yang telah dikorbankan dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, pada dasarnya konsep dasar TPB merupakan prediksi intensi yang apabila tidak ada masalah serius, maka akan terwujud dalam bentuk *actual behavior*.

Secara keterkaitan, *theory of planned behavior* yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) secara akurat dapat memprediksi niat untuk melakukan perilaku serta mengarah pada pembentukan niat perilaku (Ajzen, 2002). Dimana variabel-variabel tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi niat dalam berperilaku. Model kerangka penelitian menempatkan pada niat sebagai variabel independen yang dipengaruhi oleh variabel anteseden dari niat yang meliputi sikap, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian dan kewajiban moral, serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Adapun kerangka penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1. *Antecedents And Consequences Tax Compliance Intention Of Taxpayers In Demak District : An Approach Theory Of Planned Behavior*

Pengaruh Attitude (Sikap) Terhadap Intention (Niat)

Menurut Ajzen (2005) sikap terhadap perilaku dipengaruhi oleh keyakinan perilaku tertentu. Dengan kata lain, sikap terhadap perilaku merupakan hasil dari keyakinan seseorang tentang apa yang akan terjadi apabila dia melakukan perilaku tersebut. Menurut Pangestie & Satyawati (2019) sikap berpengaruh terhadap niat dengan nilai signifikansi positif. Serta variabel sikap juga berpengaruh terhadap niat wajib pajak (Maharriffyan & Oktaviani, 2021).

H1 : *Attitude (Sikap) wajib pajak memberi pengaruh positif terhadap Intention (niat) wajib pajak membayar pajak penghasilan pasal 21.*

Pengaruh Subjective Norm (Norma Subjektif) Terhadap Intention (Niat)

Norma subjektif mengacu pada pengaruh orang lain terhadap tingkah laku seseorang yaitu pada keyakinan seseorang dalam menyetujui atau tidak menyetujui serta sejauh mana perilaku tersebut dipengaruhi oleh orang lain (Ajzen, 1991). Maharriffyan & Oktaviani (2021) menyatakan bahwa variabel norma subjektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak. Kemudian menurut Haji-Othman (2019) norma subjektif memiliki pengaruh terhadap niat walaupun nilainya kecil.

H2 : *Subjective Norm (Norma Subjektif) memberi pengaruh positif terhadap Intention (niat) wajib pajak membayar pajak penghasilan pasal 21.*

Pengaruh Perceived Behavioral Control (Kontrol Perilaku Persepsian)

Kontrol perilaku yang dipersepsikan bersama dengan niat perilaku merupakan konstruksi penting untuk mempengaruhi perilaku kepatuhan karena hal tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perilaku tertentu lebih mungkin dapat bertahan, dibandingkan dengan seseorang yang tidak menganggap dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 1991). Berdasarkan penelitian Haji-Othman (2019) variabel sikap, kontrol perilaku persepsian, kewajiban moral mempunyai hubungan yang signifikan dan pengaruh yang positif atas niat dan norma subjektif mempengaruhi niat walaupun nilainya kecil Yanti dkk. (2021) sikap dan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian sikap, norma subjektif, kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat dengan nilai signifikansi positif (Pangestie & Satyawati, 2019).

1. Pengaruh Knowledge (Pengetahuan) Terhadap Intention (Niat)

Pengetahuan perpajakan yaitu dimana ketika wajib pajak mengetahui dan memahami prosedur perpajakan dan menerapkannya. Penelitian dari Yanti dkk. (2021) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Kontrol perilaku persepsian pada pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap niat wajib pajak (Pangestie & Satyawati, 2019).

H3.1: *Knowledge (Pengetahuan) memberi pengaruh positif terhadap Intention (niat) wajib pajak membayar pajak penghasilan pasal 21.*

2. Pengaruh Service Quality (Kualitas Pelayanan) Terhadap Intention (Niat)

Kepatuhan membayar pajak dengan adanya ketersediaan kualitas pelayanan yang baik yang diberikan kepada wajib pajak diharapkan mampu meningkatkan respon baik sehingga dengan ini dimungkinkan dapat meningkatkan niat untuk membayar pajak. Dalam penelitian Malati & Asalam (2021) kualitas pelayanan pemungut/kolektor pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB serta Kontrol perilaku persepsian berdimensi kualitas pelayanan mempunyai hubungan yang signifikan berpengaruh positif atas niat (Haji-Othman, 2019).

H3.2: *Service Quality (Kualitas Pelayanan) memberi pengaruh positif terhadap Intention (niat) wajib pajak membayar pajak penghasilan pasal 21.*

3. Pengaruh Facility (Fasilitas) Terhadap Intention (Niat)

Fasilitas merupakan sumber daya fisik yang ada dalam sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada pelanggan. Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat perilaku kepatuhan pajak (Karwur dkk., 2020). Dalam sebuah perilaku kepatuhan membayar pajak adanya ketersediaan fasilitas yang baik dan memadai diyakini dapat meningkatkan niat wajib

pajak untuk membayar pajak sehingga dapat menunjang keberhasilan realisasi penerimaan pajak, dan sebaliknya apabila kurangnya fasilitas dalam proses membayar pajak maka dapat mengurangi niat untuk membayar pajak. Kontrol perilaku persepsian berdimensi fasilitas yang disediakan mempunyai hubungan yang signifikan dan pengaruh positif terhadap niat (Haji-Othman, 2019).

H3.3: *Facility (Fasilitas) memberi pengaruh positif terhadap Intention (niat) wajib pajak membayar pajak penghasilan pasal 21.*

4. Pengaruh Law And Enforcement (Hukum Dan Penegakan Hukum) Terhadap Intention (Niat)

Kepatuhan dalam membayar pajak dapat dicapai apabila hukum dan penegakan hukum yang mengatur mengenai perpajakan dapat dijalankan dan ditegakkan sesuai aturan serta prosedur yang berlaku sehingga dengan demikian wajib pajak menjadi lebih percaya untuk membayar pajak maka dengan itu dimungkinkan dapat meningkatkan niat dari wajib pajak dalam membayar pajak. Kontrol perilaku persepsian berdimensi Hukum dan Penegakan Hukum mempunyai hubungan yang signifikan dan pengaruh yang positif atas niat (Haji-Othman, 2019).

H3.4: *Law and Enforcement (Hukum dan Penegakan Hukum) memberi pengaruh positif terhadap Intention (niat) wajib pajak membayar pajak penghasilan pasal 21.*

5. Pengaruh Tax Rebate (Potongan Pajak) Terhadap Intention (Niat)

Dalam perilaku kepatuhan membayar pajak adanya potongan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayarkannya sehingga dengan demikian diharapkan untuk dapat meningkatkan niat wajib pajak untuk membayar pajaknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haji-Othman (2019) dimana kontrol perilaku persepsian berdimensi Potongan Zakat mempunyai hubungan yang signifikan berpengaruh positif atas niat.

H3.5: *Tax Rebate (Potongan Pajak) memberi pengaruh positif terhadap Intention (niat) wajib pajak membayar pajak penghasilan pasal 21.*

Pengaruh Intention (Niat) Terhadap Tax Compliance (Kepatuhan)

Perilaku yang baik diseimbangkan oleh niat untuk melaksanakan perilaku tersebut, niat sendiri dimaksudkan melakukan suatu tindakan dan bertekad bulat untuk mengerjakannya, dimana keinginan tersebut berasal dari dalam hati seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang ditujukan hanya kepada Allah (Wikipedia). Dengan demikian perilaku kepatuhan membayar pajak dapat tercapai apabila terdapat niat dalam diri wajib pajak sehingga niat tersebut dapat menyeimbangkan dan mendorong untuk berperilaku patuh dalam membayar pajak. Berdasarkan penelitian Pangestie & Satyawan (2019) Niat berpengaruh terhadap kepatuhan PBB dengan nilai signifikansi positif. Niat juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 (Karwur dkk., 2020). Serta menurut Haji-Othman (2019) niat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.

H4 : *Intention (Niat) memberi pengaruh positif terhadap Tax Compliance (Kepatuhan pajak) dalam membayar pajak penghasilan pasal 21.*

METODE

Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk angka dan biasanya dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial, dengan kata lain, angka yang diperoleh akan diolah untuk mengetahui bagaimana mereka mempengaruhi rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan (Silaen, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi karyawan Kabupaten Demak berjumlah 571.566 penduduk yang bekerja pada tahun 2022 (BPS Kabupaten Demak, 2023). Sampel dihitung dengan rumus slovin dengan standar eror 10% yaitu sebanyak 100 responden. Serta standar ukuran sampel minimum menurut asumsi dalam SEM yaitu 100 sampel (Ferdinand, 2002). Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017) dengan kriteria sebagai berikut :

- (1) Orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Merupakan wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan.
- (3) Wajib pajak orang pribadi karyawan yang berkartu tanda kependudukan di Kabupaten Demak.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu berasal dari pengisian kuesioner dengan jenis data primer. Metode pengukuran menggunakan Skala Likert kemudian dalam analisisnya menggunakan statistik deskriptif dan menggunakan metode analisis data menggunakan software *SmartPLS* dimana dapat melakukan pengujian model pengukuran dan pengujian model struktural serta pengujian hipotesis.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
VARIABEL ENDOGEN			
Variabel Dependen			
1	<i>Tax Compliance</i> (Kepatuhan Wajib Pajak) (Z)	Kepatuhan merupakan sikap disiplin atau perilaku taat pada suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan, dengan penuh kesadaran, (Rahmawati, 2015).	1. Kepatuhan pengisian SPT 2. Kepatuhan pembayaran 3. Kepatuhan pelaporan Diukur menggunakan Skala Likert 5 Poin
Variabel Independen			
1	<i>Tax Compliance Intention</i> (Niat Kepatuhan Pajak) (Y)	Niat merupakan keinginan yang muncul dari hati seseorang serta keputusan atau kecenderungan seseorang dalam mematuhi aturan perpajakan (Mustikasari, 2007).	1. Kecenderungan 2. Keputusan Diukur menggunakan Skala Likert 5 Poin
VARIABEL EKSOGEN			
Variabel Anteseden			
1	<i>Attitude</i> (Sikap) (X1)	Sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak dengan cara yang baik / buruk terhadap sesuatu benda, orang, institusi, / sebuah peristiwa (Ajzen, 2005).	1. Kekuatan kepercayaan 2. Evaluasi hasil Diukur menggunakan Skala Likert 5 Poin
2	<i>Subjective Norm</i> (Norma Subjektif) (X2)	Norma subjektif merupakan pengaruh rujukan dari orang lain (Ajzen, 1991).	1. Kepercayaan normatif 2. Motivasi menaati kepercayaan Diukur menggunakan Skala Likert 5 Poin
3	<i>Knowledge</i> (Pengetahuan) (X3.1) <i>Service Quality</i> (Kualitas Pelayanan) (X3.2)	Pengetahuan perpajakan adalah dimana ketika wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan, undang-undang, dan prosedur perpajakan serta bagaimana menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan (Wijayanti, 2015). Kualitas Pelayanan diartikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi yang bertujuan memberikan kepuasan kepada pelanggan kepuasan tersebut tercipta apabila harapan pelanggan telah terpenuhi (Kasmir, 2017). Fasilitas adalah sumber daya fisik yang ada dalam sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada pelanggan (Apriyadi, 2017).	Pengetahuan pajak 1. Pengetahuan pajak 2. Metode menghitung pajak 3. Tarif pajak Persepsi terhadap Kualitas pelayanan 1. Penampilan 2. Keandalan 3. Layanan 4. Jaminan 5. Empati

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
VARIABEL ENDOGEN			
Variabel Dependen			
	<i>Facility</i> (Fasilitas) (X3.3)	Hukum adalah suatu peraturan dan tata yang bersifat memaksa.	Persepsi terhadap Fasilitas 1. Kemudahan dalam membayar pajak
	<i>Law and Enforcement</i> (Hukum & Penegakan Hukum) (X3.4)	Penegakan hukum adalah sistem aparat pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang mengaturnya (Gamedia.com).	Persepsi terhadap Hukum dan penegakan hukum perpajakan 1. Kejelasan, kecukupan dan pemberlakuan hukum dan peraturan dalam UU perpajakan.
	<i>Tax Rebate</i> (Potongan Pajak) (X3.5)	Pemotongan pajak merupakan kegiatan memotong atau mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah yang diterima yang disebut sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Potongan pajak ini berdasarkan tarif pajak yang telah ditentukan dalam UU RI No 07 Tahun 2001 Tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU RI No 07 2021).	2. Hukuman atas pelanggaran pajak Potongan pajak 1. Tanggungjawab pembayaran pajak 2. Manfaat potongan pajak 3. Kemudahan pembayaran PPh dengan potongan pajak
			Diukur menggunakan Skala Likert 5 Poin

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif


Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
<i>Attitude</i> (Sikap) (X1)	100	21	60	48,980	8,603
<i>Subjective Norm</i> (Norma Subjektif) (X2)	100	12	60	48,800	10,060
<i>Knowledge</i> (Pengetahuan) (X3.1)	100	15	40	32,510	5,667
<i>Service Quality</i> (Kualitas Pelayanan) (X3.2)	100	13	40	32,350	5,890
<i>Facility</i> (Fasilitas) (X3.3)	100	7	20	16,830	2,768
<i>Law and Enforcement</i> (Hukum & Penegakan Hukum) (X3.4)	100	12	35	27,880	5,269
<i>Tax Rebate</i> (Potongan Pajak) (X3.5)	100	8	15	12,280	2,005
<i>Tax Compliance Intention</i> (Niat Kepatuhan Pajak) (Y)	100	10	25	21,270	3,234
<i>Tax Compliance</i> (Kepatuhan Wajib Pajak) (Z)	100	8	15	12,050	1,621

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.0.0*, 2024

Berdasarkan dari Tabel 2 maka hasil analisis statistik deskriptif dapat diketahui yaitu nilai *min*, *max*, *mean*, dan *standard deviation* masing-masing variabel.

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji Convergent Validity



Gambar 2 : Hasil Uji Outer Loading Sebelum Penghapusan
 Sumber: *Output SmartPLS 4.1.0.0, 2024*

1) Loading Factor


Tabel 3 : Nilai Outer Loading

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
<i>Attitude</i> (Sikap) (X1)	X1_1	0,860	Valid
	X1_2	0,818	Valid
	X1_3	0,843	Valid
	X1_4	0,819	Valid
	X1_5	0,731	Valid
	X1_6	0,781	Valid
	X1_7	0,882	Valid
	X1_8	0,880	Valid
	X1_9	0,813	Valid
	X1_10	0,602	Tidak Valid
	X1_11	0,814	Valid
	X1_12	0,881	Valid
<i>Subjective Norm</i> (Norma Subjektif) (X2)	X2_1	0,872	Valid
	X2_2	0,931	Valid
	X2_3	0,885	Valid
	X2_4	0,941	Valid
	X2_5	0,922	Valid
	X2_6	0,958	Valid
	X2_7	0,932	Valid
	X2_8	0,954	Valid
	X2_9	0,941	Valid
	X2_10	0,938	Valid
	X2_11	0,937	Valid
	X2_12	0,946	Valid

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
<i>Knowledge</i> (Pengetahuan) (X3.1)	X3.1_1	0,846	Valid
	X3.1_2	0,829	Valid
	X3.1_3	0,826	Valid
	X3.1_4	0,864	Valid
	X3.1_5	0,766	Valid
	X3.1_6	0,746	Valid
	X3.1_7	0,718	Valid
	X3.1_8	0,873	Valid
<i>Service Quality</i> (Kualitas Pelayanan) (X3.2)	X3.2_1	0,805	Valid
	X3.2_2	0,843	Valid
	X3.2_3	0,873	Valid
	X3.2_4	0,918	Valid
	X3.2_5	0,847	Valid
	X3.2_6	0,926	Valid
	X3.2_7	0,921	Valid
	X3.2_8	0,874	Valid
<i>Facility</i> (Fasilitas) (X3.3)	X3.3_1	0,894	Valid
	X3.3_2	0,881	Valid
	X3.3_3	0,950	Valid
	X3.3_4	0,904	Valid
<i>Law and Enforcement</i> (Hukum & Penegakan Hukum) (X3.4)	X3.4_1	0,768	Valid
	X3.4_2	0,900	Valid
	X3.4_3	0,823	Valid
	X3.4_4	0,896	Valid
	X3.4_5	0,934	Valid
	X3.4_6	0,795	Valid
	X3.4_7	0,834	Valid
<i>Tax Rebate</i> (Potongan Pajak) (X3.5)	X3.5_1	0,900	Valid
	X3.5_2	0,886	Valid
	X3.5_3	0,901	Valid
<i>Tax Compliance Intention</i> (Niat Kepatuhan Pajak) (Y)	Y_1	0,772	Valid
	Y_2	0,883	Valid
	Y_3	0,850	Valid
	Y_4	0,901	Valid
	Y_5	0,843	Valid
<i>Tax Compliance</i> (Kepatuhan Wajib Pajak) (Z)	Z_1	0,570	Tidak Valid
	Z_2	0,920	Valid
	Z_3	0,868	Valid

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.0.0*, 2024

Berdasarkan dengan Tabel 3 bahwa terdapat beberapa indikator yang dinyatakan tidak valid yaitu indikator yang mempunyai nilai dibawah 0,7 sehingga perlu dilakukannya penghapusan pada indikator tersebut supaya mendapatkan model yang sesuai dengan kriteria. Pada *loading factor* tahap pertama terdapat 2 item pertanyaan atau indikator yang dinyatakan tidak valid. Hal itu menandakan bahwa indikator tersebut tidak memenuhi kriteria pada batas minimal pengukuran yang diharapkan, maka indikator tersebut dihilangkan yang selanjutnya dilakukan pengolahan pada tahap 2.



Gambar 3 : Hasil Uji Outer Loading Setelah Penghapusan
 Sumber: Output SmartPLS 4.1.0.0, 2024

Tabel 4 : Nilai Outer Loading Setelah Penghapusan

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
<i>Attitude</i> (Sikap) (X1)	X1_1	0,874	Valid
	X1_2	0,819	Valid
	X1_3	0,846	Valid
	X1_4	0,810	Valid
	X1_5	0,715	Valid
	X1_6	0,801	Valid
	X1_7	0,886	Valid
	X1_8	0,889	Valid
	X1_9	0,824	Valid
	X1_11	0,800	Valid
	X1_12	0,890	Valid
	<i>Subjective Norm</i> (Norma Subjektif) (X2)	X2_1	0,872
X2_2		0,931	Valid
X2_3		0,885	Valid
X2_4		0,941	Valid
X2_5		0,922	Valid
X2_6		0,958	Valid
X2_7		0,932	Valid
X2_8		0,954	Valid
X2_9		0,941	Valid
X2_10		0,938	Valid
X2_11		0,937	Valid
X2_12		0,946	Valid
<i>Knowledge</i> (Pengetahuan) (X3.1)	X3.1_1	0,846	Valid
	X3.1_2	0,829	Valid
	X3.1_3	0,826	Valid
	X3.1_4	0,864	Valid
	X3.1_5	0,766	Valid

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
	X3.1_6	0,746	Valid
	X3.1_7	0,718	Valid
	X3.1_8	0,873	Valid
<i>Service Quality</i> (Kualitas Pelayanan) (X3.2)	X3.2_1	0,805	Valid
	X3.2_2	0,843	Valid
	X3.2_3	0,873	Valid
	X3.2_4	0,918	Valid
	X3.2_5	0,847	Valid
	X3.2_6	0,926	Valid
	X3.2_7	0,921	Valid
	X3.2_8	0,874	Valid
<i>Facility</i> (Fasilitas) (X3.3)	X3.3_1	0,894	Valid
	X3.3_2	0,881	Valid
	X3.3_3	0,950	Valid
	X3.3_4	0,904	Valid
<i>Law and Enforcement</i> (Hukum & Penegakan Hukum) (X3.4)	X3.4_1	0,768	Valid
	X3.4_2	0,900	Valid
	X3.4_3	0,823	Valid
	X3.4_4	0,896	Valid
	X3.4_5	0,934	Valid
	X3.4_6	0,795	Valid
	X3.4_7	0,834	Valid
<i>Tax Rebate</i> (Potongan Pajak) (X3.5)	X3.5_1	0,900	Valid
	X3.5_2	0,886	Valid
	X3.5_3	0,901	Valid
<i>Tax Compliance Intention</i> (Niat Kepatuhan Pajak) (Y)	Y_1	0,771	Valid
	Y_2	0,884	Valid
	Y_3	0,850	Valid
	Y_4	0,902	Valid
	Y_5	0,843	Valid
<i>Tax Compliance</i> (Kepatuhan Wajib Pajak) (Z)	Z_2	0,933	Valid
	Z_3	0,891	Valid

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.0.0, 2024*


Berdasarkan hasil dari pengolahan data dengan menggunakan bantuan aplikasi *SmartPLS 4.1.0.0*, pada *outer loading* di tahap kedua dimana setelah dilakukannya penghapusan indikator yang tidak valid, maka menunjukkan hasil bahwa semua indikator tersebut dinyatakan valid dengan nilai *outer loading* lebih dari 0,7 dan telah memenuhi kriteria batas minimal pengukuran.

2) Average Variance Extracted (AVE)

Tabel 5 : Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE	Keterangan
<i>Attitude</i> (Sikap) (X1)	0,695	Valid
<i>Subjective Norm</i> (Norma Subjektif) (X2)	0,865	Valid
<i>Knowledge</i> (Pengetahuan) (X3.1)	0,656	Valid
<i>Service Quality</i> (Kualitas Pelayanan) (X3.2)	0,769	Valid
<i>Facility</i> (Fasilitas) (X3.3)	0,824	Valid
<i>Law and Enforcement</i> (Hukum & Penegakan Hukum) (X3.4)	0,726	Valid
<i>Tax Rebate</i> (Potongan Pajak) (X3.5)	0,802	Valid
<i>Tax Compliance Intention</i> (Niat Kepatuhan Pajak) (Y)	0,724	Valid
<i>Tax Compliance</i> (Kepatuhan Wajib Pajak) (Z)	0,831	Valid

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.0.0, 2024*



Gambar 4 : Hasil Output Average Variance Extracted (AVE)

Sumber: Output SmartPLS 4.1.0.0, 2024

Berdasarkan pada Tabel 5 dan Gambar 4 maka dapat diketahui bahwa seluruh variabel atau indikator dapat dinyatakan valid karena nilai *Average Variance Extracted* (AVE) lebih dari 0,5.

Uji Discriminant Validity

Tabel 6 : Croos Loading

Indikator	Attitude (X1)	Subjective Norm (X2)	Knowledge (X3.1)	Service Quality (X3.2)	Facility (X3.3)	Law and Enforcement (X3.4)	Tax Rebate (X3.5)	Intention (Y)	Tax Compliance (Z)
X1_1	0,874	0,709	0,607	0,741	0,518	0,628	0,588	0,625	0,288
X1_2	0,819	0,691	0,582	0,595	0,520	0,596	0,674	0,713	0,179
X1_3	0,846	0,668	0,582	0,668	0,624	0,654	0,585	0,649	0,289
X1_4	0,810	0,632	0,542	0,516	0,413	0,517	0,631	0,656	0,235
X1_5	0,715	0,579	0,567	0,612	0,634	0,604	0,533	0,582	0,369
X1_6	0,801	0,639	0,695	0,787	0,559	0,665	0,529	0,558	0,266
X1_7	0,886	0,683	0,713	0,810	0,623	0,723	0,628	0,607	0,369
X1_8	0,889	0,684	0,695	0,747	0,572	0,716	0,569	0,620	0,344
X1_9	0,824	0,717	0,692	0,743	0,668	0,668	0,574	0,675	0,242
X1_11	0,800	0,763	0,643	0,569	0,545	0,648	0,627	0,742	0,247
X1_12	0,890	0,734	0,665	0,756	0,574	0,664	0,622	0,650	0,230
X2_1	0,719	0,872	0,746	0,624	0,667	0,690	0,651	0,714	0,251
X2_2	0,788	0,931	0,770	0,658	0,676	0,759	0,697	0,778	0,285
X2_3	0,722	0,885	0,712	0,588	0,610	0,714	0,634	0,714	0,266
X2_4	0,819	0,941	0,801	0,705	0,688	0,776	0,714	0,803	0,301
X2_5	0,774	0,922	0,774	0,735	0,715	0,732	0,687	0,742	0,291
X2_6	0,779	0,958	0,780	0,729	0,718	0,791	0,679	0,766	0,357
X2_7	0,735	0,932	0,779	0,717	0,650	0,741	0,661	0,727	0,316
X2_8	0,758	0,954	0,793	0,729	0,703	0,765	0,677	0,745	0,298
X2_9	0,768	0,941	0,800	0,741	0,713	0,768	0,660	0,771	0,325
X2_10	0,770	0,938	0,784	0,732	0,696	0,755	0,640	0,762	0,290
X2_11	0,768	0,937	0,793	0,726	0,720	0,752	0,653	0,788	0,333
X2_12	0,766	0,946	0,794	0,742	0,711	0,778	0,642	0,735	0,265
X3.1_1	0,668	0,755	0,846	0,760	0,583	0,734	0,610	0,626	0,356
X3.1_2	0,668	0,656	0,829	0,766	0,597	0,736	0,523	0,587	0,360
X3.1_3	0,716	0,781	0,826	0,779	0,650	0,659	0,594	0,623	0,192
X3.1_4	0,732	0,782	0,864	0,771	0,609	0,722	0,646	0,655	0,383
X3.1_5	0,487	0,523	0,766	0,553	0,570	0,565	0,544	0,510	0,351
X3.1_6	0,441	0,528	0,746	0,505	0,519	0,515	0,506	0,533	0,285
X3.1_7	0,493	0,551	0,718	0,490	0,557	0,510	0,554	0,614	0,304
X3.1_8	0,680	0,784	0,873	0,760	0,643	0,720	0,692	0,677	0,307
X3.2_1	0,739	0,749	0,741	0,805	0,609	0,709	0,549	0,598	0,262
X3.2_2	0,644	0,687	0,743	0,843	0,582	0,792	0,566	0,526	0,324
X3.2_3	0,725	0,598	0,679	0,873	0,646	0,700	0,639	0,570	0,364

Indikator	Attitude (X1)	Subjective Norm (X2)	Knowledge (X3.1)	Service Quality (X3.2)	Facility (X3.3)	Law and Enforcement (X3.4)	Tax Rebate (X3.5)	Intention (Y)	Tax Compliance (Z)
X3.2_4	0,720	0,653	0,746	0,918	0,620	0,720	0,600	0,553	0,322
X3.2_5	0,649	0,524	0,657	0,847	0,581	0,679	0,529	0,487	0,366
X3.2_6	0,743	0,662	0,765	0,926	0,670	0,757	0,627	0,578	0,358
X3.2_7	0,736	0,696	0,769	0,921	0,624	0,769	0,627	0,571	0,380
X3.2_8	0,761	0,700	0,760	0,874	0,626	0,730	0,686	0,684	0,325
X3.3_1	0,646	0,686	0,615	0,626	0,894	0,632	0,578	0,621	0,233
X3.3_2	0,584	0,589	0,612	0,600	0,881	0,636	0,532	0,520	0,269
X3.3_3	0,659	0,739	0,716	0,684	0,950	0,750	0,605	0,642	0,254
X3.3_4	0,576	0,665	0,709	0,660	0,904	0,729	0,551	0,559	0,256
X3.4_1	0,622	0,632	0,627	0,631	0,534	0,768	0,485	0,517	0,312
X3.4_2	0,717	0,728	0,680	0,742	0,703	0,900	0,618	0,579	0,377
X3.4_3	0,717	0,604	0,684	0,814	0,523	0,823	0,560	0,529	0,364
X3.4_4	0,626	0,736	0,761	0,717	0,729	0,896	0,619	0,599	0,415
X3.4_5	0,716	0,780	0,772	0,780	0,706	0,934	0,688	0,686	0,412
X3.4_6	0,589	0,617	0,547	0,596	0,652	0,795	0,485	0,444	0,342
X3.4_7	0,618	0,698	0,673	0,688	0,653	0,834	0,644	0,639	0,349
X3.5_1	0,688	0,724	0,732	0,697	0,672	0,754	0,900	0,672	0,302
X3.5_2	0,624	0,563	0,594	0,600	0,490	0,576	0,886	0,614	0,244
X3.5_3	0,621	0,633	0,619	0,565	0,516	0,541	0,901	0,719	0,240
Y_1	0,584	0,444	0,470	0,486	0,433	0,448	0,647	0,771	0,251
Y_2	0,696	0,812	0,667	0,536	0,554	0,673	0,646	0,884	0,316
Y_3	0,686	0,661	0,596	0,535	0,476	0,521	0,655	0,850	0,238
Y_4	0,672	0,767	0,684	0,601	0,606	0,597	0,638	0,902	0,265
Y_5	0,665	0,718	0,744	0,636	0,674	0,621	0,612	0,843	0,230
Z_2	0,386	0,361	0,407	0,418	0,311	0,486	0,337	0,308	0,933
Z_3	0,196	0,209	0,295	0,267	0,181	0,280	0,179	0,245	0,891

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.0.0*, 2024


Berdasarkan Tabel 6 yaitu dapat diketahui bahwa nilai dari *cross loading* pada setiap variabel tersebut diatas nilai 0,7. Sehingga dapat dinyatakan bahwa korelasi antar variabel dengan indikator dari masing-masing variabel lebih besar dibandingkan dengan variabel penelitian lain. Indikator-indikator tersebut dinyatakan valid karena mempunyai *loading factor* tertinggi kepada konstruk yang dituju dibandingkan dengan *loading factor* pada konstruk lain. Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa indikator yang ada pada penelitian ini adalah baik pada saat menyusun variabelnya masing-masing.

Uji Reliabilitas

Tabel 7 : Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability (r_{ho_a})	Keterangan
<i>Attitude</i> (Sikap) (X1)	0,957	Reliabel
<i>Subjective Norm</i> (Norma Subjektif) (X2)	0,986	Reliabel
<i>Knowledge</i> (Pengetahuan) (X3.1)	0,928	Reliabel
<i>Service Quality</i> (Kualitas Pelayanan) (X3.2)	0,960	Reliabel
<i>Facility</i> (Fasilitas) (X3.3)	0,936	Reliabel
<i>Law and Enforcement</i> (Hukum & Penegakan Hukum) (X3.4)	0,946	Reliabel
<i>Tax Rebate</i> (Potongan Pajak) (X3.5)	0,882	Reliabel
<i>Tax Compliance Intention</i> (Niat Kepatuhan Pajak) (Y)	0,912	Reliabel
<i>Tax Compliance</i> (Kepatuhan Wajib Pajak) (Z)	0,830	Reliabel

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.0.0*, 2024



Gambar 5 : Hasil Output Composite Reliability (rho_a)

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.0.0, 2024*

Berdasarkan Tabel 7 serta Gambar 4 maka dapat diketahui bahwa nilai *composite reliability* dari setiap variabel menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap variabel tersebut dinyatakan memiliki nilai reliabilitas yang tinggi.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Uji R-Square

Berikut ini merupakan hasil nilai dari *R-Square* dalam penelitian ini:

Tabel 8 : Nilai R-Square

Variabel	<i>R-Square</i>	<i>Adjusted R-Square</i>
<i>Tax Compliance Intention</i> (Niat Kepatuhan Pajak) (Y)	0,747	0,728
<i>Tax Compliance</i> (Kepatuhan Wajib Pajak) (Z)	0,094	0,085


Sumber: *Output SmartPLS 4.1.0.0, 2024*

Berdasarkan dari Tabel 8 maka dapat diketahui bahwa nilai dari *R-Square* yang pertama dalam penelitian ini adalah 0,747 yang berarti variabel *Tax Compliance Intention* (Niat Kepatuhan Pajak) (Y) dapat dijelaskan oleh tujuh variabel yaitu Attitude (Sikap) (X1), Subjective Norm (Norma Subjektif) (X2), Knowledge (Pengetahuan) (X3.1), Service Quality (Kualitas Pelayanan) (X3.2), Facility (Fasilitas) (X3.3), Law and Enforcement (Hukum & Penegakan Hukum) (X3.4), dan Tax Rebate (Potongan Pajak) (X3.5) yang memiliki pengaruh sebesar 0,747 atau 74,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *R-Square* memiliki pengaruh kuat antara variabel eksogen dan variabel endogen.

Kemudian nilai dari *R-Square* yang kedua dalam penelitian ini adalah 0,094 yaitu variabel *Tax Compliance* (Kepatuhan Wajib Pajak) (Z), hal tersebut berarti bahwa kemampuan variabel *Tax Compliance Intention* (Niat Kepatuhan Pajak) (Y) dalam menjelaskan variabel *Tax Compliance* (Kepatuhan Wajib Pajak) (Z) amat terbatas yaitu hanya memiliki pengaruh sebesar 0,094 atau 9,4%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *R-Square* memiliki pengaruh lemah antara variabel eksogen dan variabel endogen.

Uji Signifikansi

Kemudian selanjutnya melakukan uji signifikansi, dengan menggunakan bantuan *software SmartPLS 4.1.0.0*. Hasil dari pengujian menggunakan teknik *bootstrapping* ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6: Hasil Uji Inner Model dengan Teknik Bootstrapping

Sumber: Output SmartPLS 4.1.0.0, 2024

Tabel 9 : Koefisien Jalur

Hipotesis	Sampe l Asli	Rata-rata Sampel	Std. Deviasi	T Statistik	P Values	Simpulan
Attitude (Sikap) wajib pajak memberi pengaruh positif terhadap Intention (niat) wajib pajak membayar pajak penghasilan pasal 21.	0,333	0,329	0,184	1,815	0,070	H1 = Ditolak
Subjective Norm (Norma Subjektif) memberi pengaruh positif terhadap Intention (niat) wajib pajak membayar pajak penghasilan pasal 21.	0,367	0,335	0,157	2,338	0,019	H2 = Diterima
Knowledge (Pengetahuan) memberi pengaruh positif terhadap Intention (niat) wajib pajak membayar pajak penghasilan pasal 21.	0,204	0,205	0,158	1,284	0,199	H3.1 = Ditolak
Service Quality (Kualitas Pelayanan) memberi pengaruh positif terhadap Intention (niat) wajib pajak membayar pajak penghasilan pasal 21.	-0,217	-0,222	0,166	1,308	0,191	H3.2 = Ditolak
Facility (Fasilitas) memberi pengaruh positif terhadap Intention (niat) wajib pajak membayar pajak penghasilan pasal 21.	0,044	0,055	0,113	0,390	0,696	H3.3 = Ditolak
Law and Enforcement (Hukum dan Penegakan Hukum) memberi pengaruh positif terhadap Intention (niat) wajib pajak membayar pajak penghasilan pasal 21.	-0,088	-0,074	0,139	0,634	0,526	H3.4 = Ditolak

Hipotesis	Sampe l Asli	Rata-rata Sampel	Std. Deviasi	T Statistik	P Values	Simpulan
<i>Tax Rebate</i> (Potongan Pajak) memberi pengaruh positif terhadap <i>Intention</i> (niat) wajib pajak membayar pajak penghasilan pasal 21.	0,282	0,302	0,092	3,052	0,002	H3.5 = Diterima
<i>Intention</i> (Niat) memberi pengaruh positif terhadap <i>Tax Compliance</i> (Kepatuhan pajak) dalam membayar pajak penghasilan pasal 21.	0,306	0,315	0,080	3,832	0,000	H4 = Diterima

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.0.0*, 2024

Hasil analisis pada Tabel 9 menggunakan *bootstrapping* dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) *Attitude* (Sikap) terhadap *Intention* (Niat) wajib pajak membayar pajak penghasilan pasal 21
Hasil dari pengujian variabel *Attitude* (Sikap) terhadap *Intention* (Niat) memperoleh nilai *t-statistic* sebesar $1,815 < \text{nilai } t\text{-table signifikansi } 5\% (1,96)$ sehingga dikatakan tidak berpengaruh. Nilai sampel asli sebesar 0,333 menunjukkan arah positif, sedangkan nilai *P Values* yang dihasilkan $0,070 > 0,05$ yang menunjukkan variabel *Attitude* (Sikap) tidak berpengaruh terhadap *Intention* (Niat). Maka dapat disimpulkan bahwa **H1 ditolak**, yaitu *Attitude* (Sikap) tidak berpengaruh positif terhadap *Intention* (Niat).
- 2) *Subjective Norm* (Norma Subjektif) terhadap *Intention* (Niat) wajib pajak membayar pajak penghasilan pasal 21.
Hasil dari pengujian variabel *Subjective Norm* (Norma Subjektif) terhadap *Intention* (Niat) memperoleh nilai *t-statistic* sebesar $2,338 > \text{nilai } t\text{-table signifikansi } 5\% (1,96)$ sehingga dikatakan berpengaruh. Nilai sampel asli sebesar 0,367 menunjukkan arah positif, sedangkan nilai *P Values* yang dihasilkan $0,019 < 0,05$ yang menunjukkan variabel *Subjective Norm* (Norma Subjektif) berpengaruh terhadap *Intention* (Niat). Maka dapat disimpulkan bahwa **H2 diterima**, yaitu *Subjective Norm* (Norma Subjektif) berpengaruh positif terhadap *Intention* (Niat).
- 3) *Knowledge* (Pengetahuan) terhadap *Intention* (Niat) wajib pajak membayar PPh 21.
Hasil dari pengujian variabel *Knowledge* (Pengetahuan) terhadap *Intention* (Niat) memperoleh nilai *t-statistic* sebesar $1,284 < \text{nilai } t\text{-table signifikansi } 5\% (1,96)$ sehingga dikatakan tidak berpengaruh. Nilai sampel asli sebesar 0,204 menunjukkan arah positif, sedangkan nilai *P Values* yang dihasilkan $0,199 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel *Knowledge* (Pengetahuan) tidak berpengaruh terhadap *Intention* (Niat). Maka dapat disimpulkan bahwa **H3.1 ditolak**, yaitu *Knowledge* (Pengetahuan) tidak berpengaruh positif terhadap *Intention* (Niat).
- 4) *Service Quality* (Kualitas Pelayanan) terhadap *Intention* (Niat) wajib pajak membayar pajak penghasilan pasal 21.
Hasil dari pengujian variabel *Service Quality* (Kualitas Pelayanan) terhadap *Intention* (Niat) memperoleh nilai *t-statistic* sebesar $1,308 < \text{nilai } t\text{-table signifikansi } 5\% (1,96)$ sehingga dikatakan tidak berpengaruh. Nilai sampel asli sebesar -0,217 menunjukkan arah negatif, sedangkan nilai *P Values* yang dihasilkan $0,191 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel *Service Quality* (Kualitas Pelayanan) tidak berpengaruh terhadap *Intention* (Niat). Maka dapat disimpulkan bahwa **H3.2 ditolak**, yaitu *Service Quality* (Kualitas Pelayanan) tidak berpengaruh negatif terhadap *Intention* (Niat).
- 5) *Facility* (Fasilitas) terhadap *Intention* (Niat) wajib pajak membayar pajak penghasilan pasal 21.
Hasil dari pengujian variabel *Facility* (Fasilitas) terhadap *Intention* (Niat) memperoleh nilai *t-statistic* sebesar $0,390 < \text{nilai } t\text{-table signifikansi } 5\% (1,96)$ sehingga dikatakan tidak berpengaruh. Nilai sampel asli sebesar 0,044 menunjukkan arah positif, sedangkan nilai *P Values* yang dihasilkan $0,696 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel *Facility* (Fasilitas) tidak berpengaruh terhadap *Intention* (Niat). Maka dapat disimpulkan bahwa **H3.3 ditolak**, yaitu *Facility* (Fasilitas) tidak berpengaruh positif terhadap *Intention* (Niat).

- 6) *Law and Enforcement* (Hukum dan Penegakan Hukum) terhadap *Intention* (Niat) wajib pajak membayar PPh pasal 21.
Hasil dari pengujian variabel *Law and Enforcement* (Hukum dan Penegakan Hukum) terhadap *Intention* (Niat) memperoleh nilai *t-statistic* sebesar $0,634 < \text{nilai } t\text{-table signifikansi } 5\% (1,96)$ sehingga dikatakan tidak berpengaruh. Nilai sampel asli sebesar $-0,088$ menunjukkan arah negatif, sedangkan nilai *P Values* yang dihasilkan $0,526 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel *Law and Enforcement* (Hukum dan Penegakan Hukum) tidak berpengaruh terhadap *Intention* (Niat). Maka dapat disimpulkan bahwa **H3.4 ditolak**, yaitu *Law and Enforcement* (Hukum dan Penegakan Hukum) tidak berpengaruh negatif terhadap *Intention* (Niat).
- 7) *Tax Rebate* (Potongan Pajak) terhadap *Intention* (niat) wajib pajak membayar PPh 21.
Hasil dari pengujian variabel *Tax Rebate* (Potongan Pajak) terhadap *Intention* (Niat) memperoleh nilai *t-statistic* sebesar $3,052 > \text{nilai } t\text{-table signifikansi } 5\% (1,96)$ sehingga dikatakan berpengaruh. Nilai sampel asli sebesar $0,282$ menunjukkan arah positif, sedangkan nilai *P Values* yang dihasilkan $0,002 < 0,05$ yang menunjukkan variabel *Tax Rebate* (Potongan Pajak) berpengaruh terhadap *Intention* (Niat). Maka dapat disimpulkan bahwa **H3.5 diterima**, yaitu *Tax Rebate* (Potongan Pajak) berpengaruh positif terhadap *Intention* (Niat).
- 8) *Intention* (Niat) terhadap *Tax Compliance* (Kepatuhan pajak) dalam membayar PPh 21.
Hasil dari pengujian variabel *Intention* (Niat) terhadap *Tax Compliance* (Kepatuhan pajak) memperoleh nilai *t-statistic* sebesar $3,832 > \text{nilai } t\text{-table signifikansi } 5\% (1,96)$ sehingga dikatakan berpengaruh. Nilai sampel asli sebesar $0,306$ menunjukkan arah positif, sedangkan nilai *P Values* yang dihasilkan $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel *Intention* (Niat) berpengaruh terhadap *Tax Compliance* (Kepatuhan pajak). Maka dapat disimpulkan bahwa **H4 diterima**, yaitu *Intention* (Niat) berpengaruh positif terhadap *Tax Compliance* (Kepatuhan pajak).

Pembahasan

Pengaruh *Attitude* (Sikap) Terhadap *Intention* (Niat)

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menunjukkan nilai *P Values* yang dihasilkan $0,070 > 0,05$, diperoleh juga nilai *t* hitung lebih kecil dari nilai *t* table, serta nilai parameter koefisien yang bertanda positif sebesar $0,333$ sehingga hipotesis kesatu **H1 ditolak**, maka dengan demikian *Attitude* (Sikap) wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap *Intention* (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21.

Penelitian ini tidak sejalan dengan *theory of planned behavior* (TPB) yang menjelaskan keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku dimana sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*) secara akurat dapat memprediksi niat untuk melakukan perilaku serta mengarah pada pembentukan niat perilaku (Ajzen, 2002). Hal ini memiliki arti bahwa wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa harus memiliki *Attitude* (Sikap) yang baik dalam membayar pajak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan Karwur dkk. (2020) sikap terhadap perilaku tidak berpengaruh langsung pada kepatuhan wajib pajak serta Dwijayanti dkk., (2021) etika wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung. Namun tidak sejalan dengan penelitian Yusuf Haji-Othman (2019), Sitanggang (2021), Pangestie & Satyawan (2019) dan Maharriffyan & Oktaviani (2021) yang menyatakan bahwa sikap berpengaruh terhadap niat wajib pajak.

Pengaruh *Subjective Norm* (Norma Subjektif) terhadap *Intention* (Niat)

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menunjukkan nilai *P Values* yang dihasilkan $0,019 < 0,05$, diperoleh juga nilai *t* hitung lebih besar dari nilai *t* table, serta nilai parameter koefisien yang bertanda positif sebesar $0,367$ sehingga hipotesis kedua **H2 diterima**, maka dengan demikian *Subjective Norm* (Norma Subjektif) wajib pajak berpengaruh positif terhadap *Intention* (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21.

Norma subjektif mengacu pada keyakinan seseorang dalam menyetujui atau tidak menyetujui serta sejauh mana perilaku tersebut dipengaruhi oleh orang lain (Ajzen, 1991). Hal ini memiliki arti bahwa wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya ketika *Subjective Norm* (Norma Subjektif) yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mampu mempengaruhi dan memotivasi individu sehingga dapat meningkatkan *Intention* (Niat) yang baik untuk membayar pajak. Hasil dari penelitian

ini sejalan dengan Pangestie & Satyawan (2019) *Subjective Norm* (Norma Subjektif) berpengaruh terhadap *Intention* (Niat) dengan nilai signifikansi positif. Serta sejalan dengan penelitian Suryani & Yushita (2017) yaitu norma Subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WPOP di DIY. Namun tidak sejalan dengan penelitian Yusuf Haji-Othman (2019) yang menyatakan bahwa Norma subjektif memiliki nilai kecil dalam mempengaruhi niat, dan penelitian dari Damis dkk., (2021) norma subyektif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pengaruh Perceived Behavioral Control (Kontrol Perilaku Persepsian)

1. Pengaruh Knowledge (Pengetahuan) Terhadap Intention (Niat)

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menunjukkan nilai *P Values* yang dihasilkan $0,199 > 0,05$, diperoleh juga nilai *t* hitung lebih kecil dari nilai *t* table, serta nilai parameter koefisian yang bertanda positif sebesar 0,204 sehingga hipotesis **H3.1 ditolak**, maka dengan demikian *Knowledge* (Pengetahuan) tidak berpengaruh positif terhadap *Intention* (Niat) dalam membayar pajak penghasilan pasal 21.

Penelitian ini tidak sejalan dengan *theory of planned behavior* (TPB) yaitu Kontrol Perilaku Persepsian yang dikenal *Perceived Behavioral Control* merupakan fungsi yang didasarkan pada keyakinan dikenal sebagai kontrol keyakinan atau *control beliefs*. Namun dalam penelitian ini *Knowledge* (Pengetahuan) tidak berpengaruh terhadap *Intention* (Niat). Hal ini memiliki arti bahwa wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa harus memiliki *Knowledge* (Pengetahuan) yang baik dalam membayar pajak. Responden menyatakan bahwa mereka telah mengetahui bahwa tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang dibayarkannya, tetapi mereka kurang mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang terutang.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Wardani & Rahmadin (2022) pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap niat patuh pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Fitri & Shaleh (2022) pengetahuan perpajakan memberi pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak, serta Yanti dkk., (2021) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

2. Pengaruh Service Quality (Kualitas Pelayanan) Terhadap Intention (Niat)

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menunjukkan nilai *P Values* yang dihasilkan $0,191 > 0,05$, diperoleh juga nilai *t* hitung lebih kecil dari nilai *t* table, serta nilai parameter koefisian yang bertanda negatif sebesar -0,217 sehingga hipotesis **H3.2 ditolak**, maka dengan demikian *Service Quality* (Kualitas Pelayanan) tidak berpengaruh negatif terhadap *Intention* (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21.

Penelitian ini tidak sejalan dengan *theory of planned behavior* (TPB) yaitu Kontrol Perilaku Persepsian yang dikenal *Perceived Behavioral Control* merupakan fungsi yang didasarkan pada keyakinan dikenal sebagai kontrol keyakinan atau *control beliefs*. Dari sekian banyak dimensi lain yang terdapat dari kontrol perilaku yang dipersepsikan maka pada persepsi terhadap *Service Quality* (Kualitas Pelayanan) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat yaitu *Tangibility, Reliability, Responsiveness, Empathy, Assurance*. Namun dalam penelitian ini *Service Quality* (Kualitas Pelayanan) tidak berpengaruh terhadap *Intention* (Niat). Hal ini memiliki arti wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa harus mendapatkan *Service Quality* (Kualitas Pelayanan) yang baik dalam membayar pajak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Juliantari dkk., (2021) kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Fitri & Shaleh (2022) kualitas pelayanan dari fiskus mempengaruhi kepatuhan WP memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Pengaruh Facility (Fasilitas) Terhadap Intention (Niat)

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis nilai *P Values* yang dihasilkan $0,696 > 0,05$, diperoleh juga nilai *t* hitung lebih kecil dari nilai *t* table, serta nilai parameter koefisian yang bertanda positif sebesar 0,044 sehingga hipotesis **H3.3 ditolak**, maka dengan demikian *Facility* (Fasilitas) tidak berpengaruh positif terhadap *Intention* (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21.

Penelitian ini tidak sejalan dengan *theory of planned behavior* (TPB) yaitu Kontrol Perilaku Persepsian yang dikenal *Perceived Behavioral Control* merupakan fungsi yang didasarkan pada keyakinan dikenal sebagai kontrol keyakinan atau *control beliefs*. Dari sekian banyak dimensi lain yang terdapat dari kontrol perilaku yang dipersepsikan maka pada persepsi terhadap *Facility* (Fasilitas), Persepsi pelanggan terbentuk dari interaksi antara pelanggan dengan fasilitas dimana berpengaruh pada kualitas jasa dimata konsumen (Apriyadi, 2017). Hal ini memiliki arti wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa harus mendapatkan *Facility* (Fasilitas) yang baik dalam membayar pajak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputri (2023) fasilitas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Haji-Othman (2019) Kontrol perilaku persepsian berdimensi fasilitas yang disediakan mempunyai hubungan yang signifikan dan pengaruh positif terhadap niat.

4. Pengaruh Law and Enforcement (Hukum dan Penegakan Hukum) Terhadap Intention (Niat)

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis nilai *P Values* yang dihasilkan $0,526 > 0,05$, diperoleh juga nilai *t* hitung lebih kecil dari nilai *t* table, serta nilai parameter koefisien yang bertanda negatif sebesar $-0,088$ sehingga hipotesis **H3.4 ditolak**, maka dengan demikian *Law and Enforcement* (Hukum dan Penegakan Hukum) tidak berpengaruh negatif terhadap *Intention* (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21.

Penelitian ini tidak sejalan dengan *theory of planned behavior* (TPB) yaitu Kontrol Perilaku Persepsian yang dikenal *Perceived Behavioral Control* merupakan fungsi yang didasarkan pada keyakinan dikenal sebagai kontrol keyakinan atau *control beliefs*. Dari sekian banyak dimensi lain yang terdapat dari kontrol perilaku yang dipersepsikan maka pada persepsi terhadap *Law and Enforcement* (Hukum dan Penegakan Hukum) yaitu kepatuhan dalam membayar pajak dapat dicapai apabila hukum dan penegakan hukum yang mengatur mengenai perpajakan dapat dijalankan dan ditegakkan sesuai aturan serta prosedur yang berlaku sehingga dengan demikian wajib pajak menjadi lebih percaya untuk membayar pajak maka dengan itu dimungkinkan dapat meningkatkan niat dari wajib pajak dalam membayar pajak. Namun dalam penelitian ini *Law and Enforcement* (Hukum dan Penegakan Hukum) tidak berpengaruh terhadap *Intention* (Niat). Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Jap (2018) penegakan hukum pajak tidak signifikan positif mempengaruhi kepatuhan pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian dari Haji-Othman (2019) Kontrol perilaku persepsian berdimensi Hukum dan Penegakan Hukum mempunyai hubungan signifikan dan pengaruh yang positif atas niat.

5. Pengaruh Tax Rebate (Potongan Pajak) Terhadap Intention (Niat)

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menunjukkan nilai *P Values* yang dihasilkan $0,002 < 0,05$, diperoleh juga nilai *t* hitung lebih besar dari nilai *t* table, serta nilai parameter koefisien yang bertanda positif sebesar $0,282$ sehingga hipotesis **H3.5 diterima**, maka dengan demikian *Tax Rebate* (Potongan Pajak) berpengaruh positif terhadap *Intention* (Niat) WP dalam membayar pajak penghasilan pasal 21.

Penelitian ini sesuai dengan *theory of planned behavior* (TPB) yaitu Kontrol Perilaku Persepsian atau *Perceived Behavioral Control* merupakan fungsi yang didasarkan pada keyakinan dikenal sebagai kontrol keyakinan atau *control beliefs* yaitu mencakup keyakinan individu mengenai ada atau tidaknya faktor-faktor tertentu yang mendukung atau menghalangi individu untuk memunculkan sebuah perilaku (Ajzen, 2002). Dari sekian banyak dimensi lain yang terdapat dari kontrol perilaku yang dipersepsikan pada persepsi terhadap *Tax Rebate* (Potongan Pajak) hal ini memiliki arti bahwa wajib pajak dapat melaksanakan perpajakannya ketika terdapat *Tax Rebate* (Potongan Pajak) yang mempengaruhi individu untuk melakukan kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan *Intention* (Niat). Hasil dari penelitian ini sejalan dengan Haji-Othman (2019) dimana kontrol perilaku persepsian berdimensi Potongan Zakat mempunyai hubungan yang signifikan berpengaruh positif atas niat. Namun tidak sejalan dengan penelitian dari Maharriyfan & Oktaviani (2021) variabel kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap niat wajib pajak.

Pengaruh Intention (Niat) Terhadap Tax Compliance (Kepatuhan)

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menunjukkan nilai *P Values* yang dihasilkan $0,000 < 0,05$, diperoleh juga nilai *t* hitung lebih besar dari nilai *t* table, serta nilai parameter koefisien yang bertanda positif sebesar 0,306 sehingga hipotesis keempat **H4 diterima**, maka dengan demikian *Intention* (Niat) berpengaruh positif terhadap *Tax Compliance* (Kepatuhan pajak) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21.

Perilaku yang baik diseimbangkan oleh niat untuk melaksanakan perilaku tersebut, niat sendiri dimaksudkan melakukan suatu tindakan dan bertekad bulat untuk mengerjakannya, niat dianggap sebagai pendahulu dari sebuah perilaku yang akan dilakukan oleh individu. Hal ini sejalan dengan *theory of planned behavior* yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) secara akurat dapat memprediksi niat untuk melakukan perilaku serta mengarah pada pembentukan niat perilaku (Ajzen, 2002). Dimana variabel tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi niat dalam berperilaku. Hal ini memiliki arti bahwa wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya ketika *Intention* (Niat) yang ada pada dirinya mampu mempengaruhi individu untuk melakukan kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan *Tax Compliance* (Kepatuhan pajak). Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Pangestie & Satyawati (2019) Niat berpengaruh terhadap kepatuhan PBB dengan nilai signifikansi positif. Serta menurut Haji-Othman (2019) niat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Namun tidak sejalan dengan penelitian dari Bahri dkk., (2022) pada Kecamatan Ciambar, tidak terdapat pengaruh signifikan niat terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Attitude (Sikap), *Knowledge* (Pengetahuan), *Service Quality* (Kualitas Pelayanan), *Facility* (Fasilitas), *Law and Enforcement* (Hukum dan Penegakan Hukum) tidak berpengaruh positif terhadap *Intention* (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. *Subjective Norm* (Norma Subjektif), *Tax Rebate* (Potongan Pajak) berpengaruh positif terhadap *Intention* (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. *Intention* (Niat) berpengaruh positif terhadap *Tax Compliance* (Kepatuhan pajak) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21.

IMPLIKASI PENELITIAN

- 1) Bagi penelitian selanjutnya
 - (1) Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat memperluas penelitiannya dengan menambah jumlah responden untuk menjadi sampel penelitian.
 - (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi *Tax Compliance* (Kepatuhan Pajak).
- 2) Bagi pemerintah
Bagi pemerintah penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bahan masukan, motivasi serta evaluasi untuk mengembangkan strategi, kebijakan maupun program-program yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak karyawan dalam membayar pajak penghasilan pasal 21 sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

KETERBATASAN PENELITIAN

Setelah dilakukan analisa keterbatasan yang dalam penelitian ini yaitu :
Terdapat kekurangtepatan dalam pemilihan teknik penentuan sampel yang digunakan, dimana kriteria yang ditetapkan dalam penentuan sampel tersebut kurang mendetail sehingga masih bersifat umum, oleh karena itu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini hanya 3 (tiga) hipotesis yang diterima dari jumlah 8 (delapan) hipotesis yang dirumuskan.

REFERENSI

Ajzen, I. (1988). *Attitudes, personality, and behavior*. Open University Press Google Scholar. <https://doi.org/10.1037/e418632008-001>

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2002). *Constructing a TPB questionnaire: conceptual and methodological consideration*.
- Ajzen, I. (2005). Attitudes, Personality and Behaviour. In *Mapping Social Psychology*. <https://doi.org/10.1037/e418632008-001>
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. (E. Cliffs, Ed.). NJ: Prentice Hall, Inc.
- Apriyadi, D. (2017). Analisis Pengaruh Ketepatan Waktu, Fasilitas Dan Harga Tiket Terhadap Kepuasan Penumpang Kereta Api Di Stasiun Purwosari. *MAGISTRA*, 99, 73–77.
- Bahri, N. A., Khairunnisa, W., Dwihatmoko, M. Z., & Gumelar, T. M. (2022). Studi Komparasi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Antara Kecamatan Ciambar dan Kecamatan Nagrak Dalam Perspektif Theory of Planned Behavior. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 1, 34–43. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/sak/article/view/12>
- Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan Spt Tahunan Pph 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makasar Utara). (*Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*).
- BPS Kabupaten Demak. (2023). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak Bps-Statistic Of Demak Regency 2023 Kabupaten Demak Dalam Angka 2023*.
- Damis, S., Su'un, M., & Tenriwaru. (2021a). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Pengusaha Muda Di Kota Parepare Dimoderasi Oleh Nilai Budaya Bugis* (Vol. 4, Nomor 1). www.viva.co.id
- Damis, S., Su'un, M., & Tenriwaru. (2021b). *The Effect Of Taxpayer Perception On Tax-Paying Compliance On Young Entrepreneurs In The City Of Parepare Is Moderated By Bugis Cultural* (Vol. 4, Nomor 1). www.viva.co.id
- Direktur Jendral Pajak. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015*.
- Dwijayanti, G. A. M., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Penerimaan SPPT Oleh Wajib Pajak, Jumlah Pajak Terutang, Dan Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*.
- Ferdinand, A. (2002). *Structural equation modelling dalam penelitian manajemen: aplikasi model-model rumit dalam penelitian untuk tesis magister & disertasi doktor*. Semarang LEKNAS-LIPI Dan Yayasan Obor Indonesia.
- Fitri, S., & Shaleh, K. (2022). *Dampak Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. 21.
- Ghozali, H. L. (2015). *Partial least squares konsep, teknik, dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris*. Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, I. (2016). *Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gramedia.com. (t.t.). *Pengertian Penegakan Hukum: Tabapan dan Faktor Penghambatnya*. Gramedia Blog. Diambil 24 Desember 2023, dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>
- Haji-Othman, Y. (2019). *Compliance Behavior Of Zakat: A Moderating Effect Of Religiosity*. <https://www.researchgate.net/publication/331088921>
- Jap, Y. P. (2018). Kepatuhan Pajak, Norma Sosial Masyarakat, Penegakan Hukum, Dan Moral Pajak Perusahaan Agro Pada Bursa Efek Di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2, 137–145.

- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantorsamsat Gianyar. *JURNAL KHARISMA*, 3.
- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado). Dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"* (Vol. 11, Nomor 2).
- Kasmir. (2017). *Customer Service Excellent Teori dan Praktik*. RajaGrafindo Persada.
- Kemenkeu. (2016). *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Kemenkeu.go.id. (2023, Januari 4). *Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- Maharriffyan, M., & Oktaviani, R. M. (2021). Kajian Perilaku Pajak Umkm Dari Perspektif Theory Of Planned Behavior. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(2). <https://doi.org/10.30813/jab.v14i2.2550>
- Malati, G. N., & Asalam, A. G. (2021). *The Effect Of Taxpayer Awarness, Quality Service Of Tax Collector, And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In Paying P2 Sector Land And Building Tax In 2020 (Study in Sumedang Regency)*.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. In *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Pangestie, D. D., & Satyawan, M. D. (2019). *Aplikasi Theory Of Planned Behaviour : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya* (Vol. 8, Nomor 1). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>
- Presiden Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Riadi, M. (2021). *Kepatuhan (Obedience)-Pengertian, Aspek, Indikator dan Faktor yang Mempengaruhi*. <https://www.kajianpustaka.com/2021/05/kepatuhan-obedience.html>
- Saputri, A. D. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Fasilitas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara*.
- Silaen, S. (2018). *Metode Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Penerbit In Media.
- Sitanggang, F. O. (2021). Pengaruh Pemahaman, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Tapanuli Tengah. *LITERATUS*, 3(1), 85–94. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i1.195>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Suryani, L., & Yushita, A. N. (2017). *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Niat Mematuhi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Vilysta, T. (2023, September 10). *Kesadaran Tinggi, 695.037 Wajib Pajak di Jateng Lapor SPT*. <https://www.rri.co.id/daerah/353115/kesadaran-tinggi-695-037-wajib-pajak-di-jateng-lapor-spt>

- Wardani, D. K., & Rahmadin, F. N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *JEMBA (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi)*, 1.
- Wijayanti, R. (2015). *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak Peran Profesi Akuntansi*. 16, 306–327.
- Wikipedia. (2021). *Niat*. https://id.wikipedia.org/wiki/Niat#cite_note-3
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara Dan Bangunan. *JURNAL KHARISMA*, 3.